



**P U T U S A N**  
**Nomor: 30 K/AG/2009**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN LUMAJANG**, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pembanding;

m e l a w a n :

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN LUMAJANG**, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Lumajang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/28/VIII/1995 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: Kd.13.08.08/PW.01/15/2008 tanggal 25 Pebruari 2008);

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 12 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**
- b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan September tahun 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini dilakukan 2 (dua) kali, Pemohon telah berusaha menasehati Termohon namun Termohon tetap saja pada perbuatannya, terakhir Pemohon dituduh

Hal 1 dari 9 hal Put. No. 30 K/AG/2009



berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti yang sah sehingga atas segala perbuatan Termohon tersebut Pemohon jengkel;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut hingga sekarang dan tidak dapat didamaikan walaupun telah diusahakan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2007, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa sejak September 2007 hingga sekarang Penggugat tidak diberikan beberapa hal oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu berupa:

1. Uang nafkah keluarga selama 7 bulan a Rp. 1.500.000,- = Rp. 10.500.000,-;
2. Uang nafkah bathin selama 7 bulan a. Rp. 15.000.000,- = Rp. 95.000.000,-;
3. Hutang-hutang keluarga Rp. 7.000.000,-;
4. Biaya rutinitas lain Rp. 7.000.000,-;

Jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 119.000.000,-;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Lumajang telah menjatuhkan putusan Nomor: 0430/Pdt.G/2008/PA.Lmj tanggal 27 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1429 H yang amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERMOHON KASASI**) untuk menjatuhkan talak satu roja'i kepada Termohon (**PEMOHON KASASI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**TERMOHON KASASI**) untuk membayar kepada Penggugat (**PEMOHON KASASI**), berupa :
  - 2.1. Kekurangan nafkah madiyah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor: 175/Pdt.G/2008/PTA.Sby tanggal 26 Agustus 2008 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1429 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 0430/Pdt.G/2008/PA.Lmj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Oktober 2008;

Bahwa setelah itu kepada Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 24 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 31 Oktober 2008;

Hal 3 dari 9 hal Put. No. 30 K/AG/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menerima risalah pemberitahuan putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 Agustus 2008 No. 175/Pdt.G/2008/PTA.Sby. dan menyatakan permohonan kasasinya tanggal 15 Oktober 2008, selanjutnya dengan mengajukan dan menyerahkan memori kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 21 Oktober 2008; dengan cara-cara prosedur yang benar. Dengan demikian penyerahan memori kasasi masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang;
2. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatannya dengan ini menolak tegas. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 Agustus 2008 No. 175/Pdt.G/2008/PTA.Sby. jo. Putusan Pengadilan Agama Lumajang yang menyatakan bahwa putusan judex facti tersebut di atas adalah telah salah dalam memberikan pertimbangan hukunya dan tidak tepat serta tidak sesuai teori hukum/cacat hukum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;
3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :  
"Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah mendasarkan pertimbangan tentang besarnya nafkah disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam fiqih yang selanjutnya diambil oleh pendapat Majelis Hakim tingkat banding yaitu : yang pada pokok artinya : nafkah istri yang tamkin wajib atas suami menurut kemampuannya (Hasyimiyah Bajuri);  
"Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi patut dikuatkan...";  
(Vide halaman 4 putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya);

Hal 4 dari 9 hal Put. No. 30 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa judex facti dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan ataupun alasan hukum yang benar, melainkan hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang. Bahwa perlu diketahui kenyataan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dilakukan terlalu summir. Judex facti tiada sungguh-sungguh untuk memperoleh dan atau menemukan serta menyimpulkan tentang kebenaran materiil perkara, baik yang menyangkut bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai dasar untuk menjatuhkan dan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan tersebut;

Bahwa judex facti dalam menjatuhkan putusan sesuai kewenangannya wajib memenuhi alasan hukumnya yang secara nyata harus dapat menentukan apa yang sebenarnya terjadi antara para pihak dan tidak hanya begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum tersebut;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan judex facti tersebut, menyangkut besarnya uang nafkah dan mut'ah, bahwa fakta Pemohon Kasasi memandang sikap Termohon Kasasi kurang peduli terhadap anak-anak yang kini tetap diasuh serta menjadi tanggungan Pemohon Kasasi oleh karena itu tidak sepatasnya uang nafkah dan mut'ah yang diberikan terlalu minim kepada Pemohon Kasasi, mengingat tidak bekerja dalam ikut menanggung biaya anak-anak padahal uang nafkah dan mut'ah tidak seterusnya diberikan setelah adanya putusan cerai, sedangkan Termohon Kasasi sebagai karyawan tetap BUMN PG. Jatiroto dengan usia muda yang mempunyai prospek cerah dalam karier tentunya tidak akan mengalami kesulitan dibidang ekonomi, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Agung RI dapat mempertimbangkan kembali pemberian uang nafkah dan mut'ah yang relatif rendah tidak sebanding dengan kebutuhan mengingat kedudukan Termohon Kasasi cukup mapan kedudukannya sebagai karyawan BUMN;
5. Bahwa pemberian nafkah menurut pertimbangan judex facti yang ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- adalah bersifat perkiraan dan juga penilaian subyektif, tentunya harus mempertimbangkan kedudukan Pemohon Kasasi/Penggugat yang tidak bekerja hanya sebagai ibu dari 2 (dua) orang anak kandungnya yang kini tetap mengasuh dan membiayai kehidupan anak-anaknya di bawah umur tersebut dalam hidup yang layak mengingat kedudukan Tergugat sebagai karyawan tetap BUMN pada pabrik gula Jatiroto serta tentunya judex facti mempertimbangkan dengan berdasarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yaitu setidaknya

Hal 5 dari 9 hal Put. No. 30 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidaknya sebesar 2/3 gaji yang harus diterima oleh seorang istri dengan 2 orang anak yang masih di bawah umur yang masih ikut ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus diperbaiki, karena kurang tepat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa seharusnya *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Agama Lumajang khususnya mengenai besarnya jumlah mut'ah dan nafkah yang ditetapkan oleh *judex facti* Pengadilan Agama Lumajang terlalu kecil, yaitu hanya 50% dari penghasilan Pemohon, padahal Termohon juga memelihara dua orang anak;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Hal 6 dari 9 hal Put. No. 30 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 175/Pdt.G/ 2008/PTA.Sby tanggal 26 Agustus 2008 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1429 H yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 0430/Pdt.G/2008/PA.Lmj tanggal 27 Mei 2008 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1429 H, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Lumajang No. 0430/Pdt.G/2008/PA.Lmj tanggal 27 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1429 H, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERMOHON KASASI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMOHON KASASI**) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lumajang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
  - 2.1. Nafkah madiyah sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal 7 dari 9 hal Put. No. 30 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp.

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **6 Maret 2009** oleh **DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H**

ttd

**Drs. H. Habiburrahman, M.Hum**

K e t u a,

ttd

**Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

- |                    |    |          |
|--------------------|----|----------|
| 1. Meterai .....   | Rp | 6.000;   |
| 2. Redaksi .....   | Rp | 5.000;   |
| 3. Administrasi .. | Rp | 489.000; |
| Jumlah .....       | Rp | 500.000; |

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.,**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 150 169 538.**

Hal 9 dari 9 hal Put. No. 30 K/AG/2009